TAHUN 2020

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

BPBD
KABUPATEN KUDUS
Jalan PG. Rendeng Mlatinorowito Kudus Kode Pos 59319
Telepon / Fax (0291) 4250022

Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2020 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Kudus dan masyarakat secara keseluruhan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kudus, 28 Januari 2020
Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Kudus,

PEMERINTAH KABUPATEN BPBD KUDUS

BUDI WALUYO, AP, MM
NIP. 19750207 199311 1 001

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2020 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023.

Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus telah menetapkan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kudus nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kudus.

Tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus adalah

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekontruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangan.
3. Menyusun, menetapkan dan meginformasikan peta rawan bencana.
4. Meyusun dan menetapkan prosedur tentang penanganan bencana.
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada wilayahnya.
6. Melaporkan penyelenggaraan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam keadaan normal, dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
7. Mengendalikan dan penyaluran bantuan
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Badan Penanggulangan Bencana daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana, serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, dan
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana dan menyeluruh.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama

IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria Sangat Tinggi dengan rata-rata capaian sebesar 100%.

Ada 3 (tiga) IKU yang capaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi 100 % meliputi :

1. Prosentase masyarakat teredukasi
2. Prosentase desa tangguh bencana
3. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
IKHTISAR EKSEKUTIF		ii
DAFTAR ISI		v
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	A. Latar belakang	1
	B. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD	1
	C. Struktur Organisasi BPBD	2
	D. Dukungan SDM, Sarpras, Anggaran	4
	E. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi	9
	F. Isu Strategis	10
BAB II	**PERENCANAAN KINERJA**	**12**
	A. Perencanaan Strategis	12
	B. Perjanjian Kinerja	14
	C. Instrumen Pendukung	14
BAB III	**AKUNTABILITAS KINERJA**	**15**
	A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	15
	B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	16
	C. Realisasi APBD	19
	D. Efisiensi Anggaran	20
BAB IV	**PENUTUP**	**21**
	Lampiran-lampiran	
	1. Rencana Kerja Tahunan 2020	
	2. Perjanjian Kinerja 2020	
	3. Rencana Aksi 2020	

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2020 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023.

B. Tugas dan Fungsi OPD

Dasar Hukum Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 142);

Tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus adalah

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekontruksi secara adil dan setara
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangan.
3. Menyusun, menetapkan dan meginformasikan peta rawan bencana.
4. Meyusun dan menetapkan prosedur tentang penanganan bencana.
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada wilayahnya.
6. Melaporkan penyelenggaraan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam keadaan normal, dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
7. Mengendalikan dan penyaluran bantuan
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Badan Penanggulangan Bencana daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana, serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, dan
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana dan menyeluruh.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus, terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Kepala Pelaksana
3. Sekretaris Pelaksana

4. Seksi Kesiapsiagaan dan Pencegahan
5. Seksi Kedaruratan dan logistik
6. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Tim Pengarah

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus dapat dilihat pada gambar struktur organisasi berikut:

STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA
BPBD KABUPATEN KUDUS

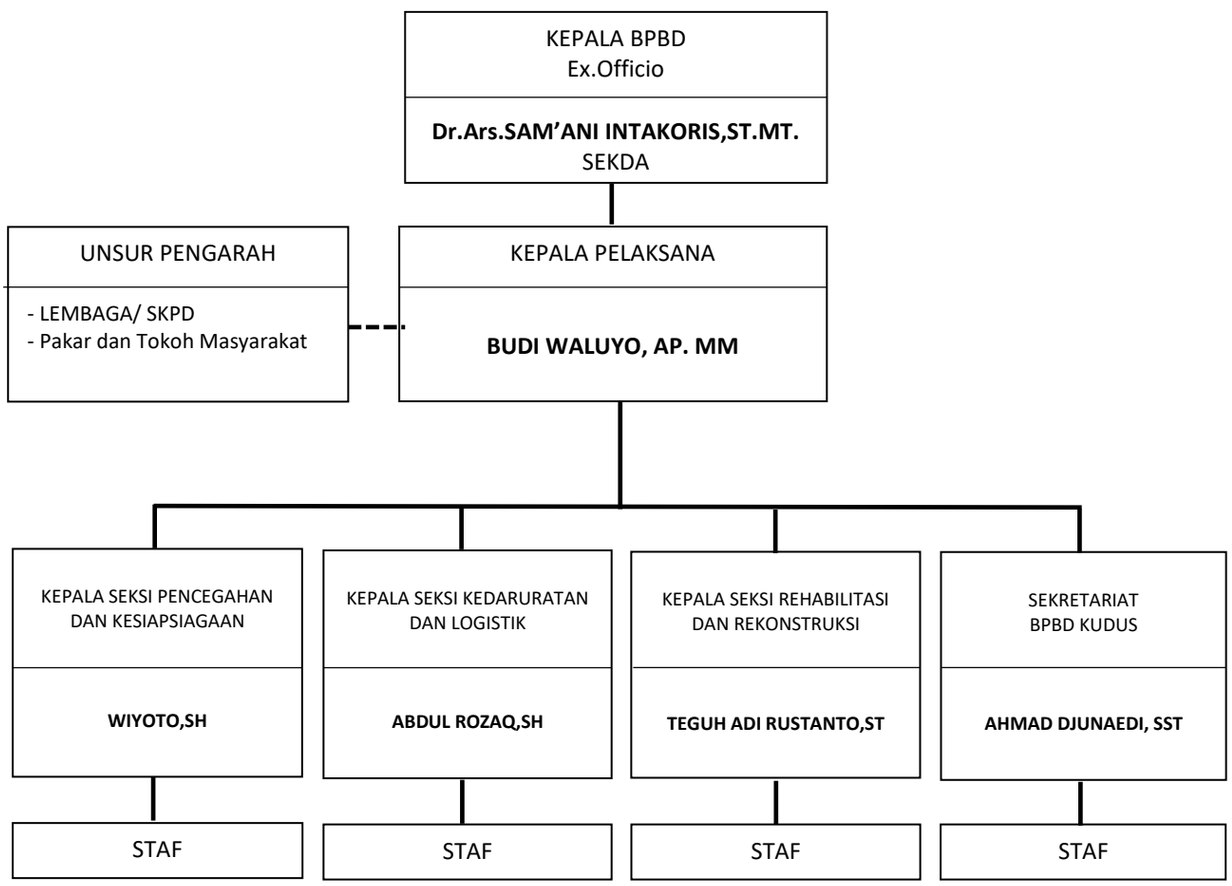

D. Dukungan SDM, Sarpras dan Anggaran

1. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya meliputi dua aspek yakni aspek sumber daya manusia dan sumber daya fisik (sarana prasarana). Sumber daya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus terdiri dari 13 orang Pegawai Negeri sipil (PNS) dan 1 orang Pegawai Harian Daerah (PHD) dengan spesifikai pendidikan S2 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 5 orang, D2 sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 4 orang dan SLTP sebanyak 1 orang. PNS yang menduduki jabatan struktural adalah 1 orang eselon III dan 4 orang eselon IV. Selain PNS dan PHD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus juga ada tenaga outsourching sebanyak 20 orang dimana jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Gambaran kondisi kepegawaian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, terinci sebagai berikut :

Tabel 2.1

Data jumlah pegawai di BPBD Kabupaten Kudus

NO	KLASIFIKASI PEGAWAI	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pegawai Negeri Sipil	13 org	
2	Pegawai Honorer Daerah (PHD)	1 org	
3	Tenaga Kontrak	20 org	

Tabel 2.2

Data PNS menurut pangkat/golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pembina (IV/a)	1 org	
2	Penata Tk I (III/d)	5 org	
3	Penata (III/c)	1 org	
4	Penata Muda Tk. I (III/b)	- org	
5	Penata muda (III/a)	- org	
6	Pengatur Tk. I (II/d)	1 org	
7	Pengatur (II/c)	2 org	

8	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	2 org	
9	Pengatur Muda (II/a)	1 org	

Tabel 2.3

Data PNS menurut kualifikasi pendidikan

NO	PENDIDIKAN PEGAWAI	JUMLAH	KETERANGAN
1	Strata 2 (S2)	2 org	
2	Strata 1 (S1)/Diploma IV (D.IV)	5 org	
3	Diploma II (D.II)	1 org	
4	SLTA/Sederajat	4 org	
5	SLTP/Sederajat	1 org	

Tabel 2.4

Data jabatan struktural

NO	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	Eselon III.a	1 org	
2	Eselon IV.a	4 org	

2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus tidak terlepas kebutuhan sarana prasarana.

Sarana prasarana yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5

Data sarana prasarana dan aset BPBD Kabupaten Kudus

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Stamper	1 unit	Baik
2	Water Treatment	3 unit	Baik
3	Win Katrol	3 unit	Baik
4	Compressor	1 unit	Baik
4	Genset	3 unit	Baik

5	Mesin Diesel Portable	1 unit	Baik
6	Pompa Air	6 unit	Baik
7	Mesin Bor	2 unit	Baik
8	Mesin	1 unit	Baik
9	Mesin Gergaji	8 unit	Baik
10	Tripot	2 unit	Baik
11	Global Positioning System (GPS)	1 unit	Baik
12	Peralatan Perbengkelan	1 set	Baik
13	Rak Besi	6 set	Baik
14	Rak Kayu	35 unit	Baik
15	Lemari Kaca	3 unit	Baik
16	Lemari Kayu	1 unit	Baik
17	LCD Proyektor	1 unit	Baik
18	Veltbed	140 unit	Baik
19	White board	4 unit	Baik
20	Meja Komputer	3 unit	Baik
21	Tenda Pengungsi	5 unit	Baik
22	Tenda Posko	2 unit	Baik
23	Tenda Pleton	1 unit	Baik
24	Tenda Regu	1 unit	Baik
25	Tenda Keluarga	12 unit	Baik
26	Karpet	1 bh	Baik
27	Mesin Potong Rumput	1 unit	Baik
28	Mesin Cuci	1 unit	Baik
29	Mesin Cuci Mobil	1 unit	Baik
30	AC	7 unit	Baik
31	Exhouse Fan	2 unit	Baik
32	Televisi	3 unit	Baik
33	Wireless	1 unit	Baik
34	Megaphone	2 unit	Baik

35	Alat Pemadam Portable	1 set	Baik
36	Masker Oksigen	3 set	Baik
37	Lampu Sorot	11 bh	Baik
38	Tangga	4 unit	Baik
39	Komputer	4 unit	Baik
40	Lap Top	2 unit	Baik
41	Note Book	4 unit	Baik
42	Printer	8 unit	Baik
43	UPS	2 unit	Baik
44	Router	1 unit	Baik
45	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 unit	Baik
46	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4 unit	Baik
47	Meja Kerja Staf	15 unit	Baik
48	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1 unit	Baik
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4 unit	Baik
50	Kursi staf	15 unit	Baik
51	Kursi Tamu	1 set	Baik
52	Lemari Arsip	7 unit	Baik
53	Camera + Attachment	13 unit	Baik
54	Proyektor + Attachment	1 unit	Baik
55	Handycam	1 unit	Baik
56	Transmiter UHF	1 unit	Baik
57	Handy Talky	34 unit	Baik
58	Faximile	1 unit	Baik
59	Alat Komunikasi (Radio Komunikasi, SSB, Rig,	7 Set	Baik
60	Aat Pemancar UHF	1 unit	Baik
61	Kendaraan Roda 6 (2 unit truk tangki air (1 unit pinjam pakai provinsi), 1 unit truk evakuasi (pinjampakai provinsi), 1 unit pemadam kebakaran (pinjam pakai provinsi)	4 Unit	Baik

62	Kendaran Roda 4	6 unit	Baik
63	Kendaraan Roda 3	1 unit	Baik
64	Kendaraan Roda 2	14 unit	Baik
65	Rak mesin perahu	4 bh	Baik
66	Jangkar	1 unit	Baik
67	Mesin Perahu	5 unit	Baik
68	Perahu	7 unit	Baik
69	Dayung	10 bh	Baik
70	Tandu Evakuasi	1 unit	Baik
71	Peralatan selam	1 Set	Baik
72	Rompi pelampung	200 bh	Baik
73	Toiled Portable	4 unit	Baik

3. Anggaran

APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus tahun 2020 adalah Rp 4.698.147.000,00 yaitu :

a. Belanja Tidak Langsung
   terdiri atas gaji dan tunjangan sebesar Rp 1.895.603.000,-
b. Belanja Langsung
   terdiri atas Belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal sebesar Rp 2.802.544.000,-

Perubahan pertama APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus tahun 2020 rasionalisasi penanganan covid 19 menjadi Rp 3.588.688.000,- yaitu :

a. Belanja Tidak Langsung
   terdiri atas gaji dan tunjangan sebesar Rp 1.836.270.000,-
b. Belanja Langsung
   terdiri atas Belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal sebesar Rp 752.418.000,-

Perubahan kedua APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus tahun 2020 menjadi Rp 3.592.283.000,- yaitu :

a. Belanja Tidak Langsung
   terdiri atas gaji dan tunjangan sebesar Rp 1.712.365.000,-
b. Belanja Langsung

terdiri atas Belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal sebesar Rp 1.879.918.000,-

Tabel 3.5 Alokasi Anggaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2020

NO	URAIAN	APBD	P APBD I	PAPBD II	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**				
	Gaji dan Tunjangan	**1.895.603.000**	**1.836.270.000**	**1.712.365.000**	
II	**BELANJA LANGSUNG**				
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1.564.610.000**	**708.959.000**	**761.459.000**	
	Peningkatan system perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	54.550.000	54.550.000	74.500.000	
	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	1.505.060.000	649.409.000	681.959.000	
2.	**Program penanggulangan Bencana Daerah**	**1.237.934.000**	**1.043.459.000**	**1.118.459.000**	
	Fasilitasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	630.790.000	499.740.000	579.275.000	
	Penanganan kedaruratan dan penyediaan logistic	457.144.000	423.719.000	423.334.000	
	Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	150.000.000	120.000.000	115.850.000	
		2.802.544.000	**1.752.418.000**	**1.879.918.000**	

E. Permasalan-permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi BPBD Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

1. Sinergisitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah, swasta dan masyarakat belum maksimal;

2. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana terutama pada daerah rawan bencana belum sepenuhnya terlaksana;
3. Belum memadainya sarana dan prasarana penanganan bencana baik secara kuantitas maupun kualitas;
4. Belum terpenuhinya SDM yang memiliki kompetensi yang mumpuni dalam penanggulangan bencana;
5. Belum adanya standarisasi yang dituangkan dalam peraturan daerah mengenai besaran kompensasi yang diberikan atas kerusakan akibat bencana.

F. Isu Strategis

Isu-isu strategis BPBD Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan fungsi koordinatif BPBD Kabupaten Kudus dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk merangkul stakeholder yang ada baik internal pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait kebencanaan, swasta dan masyarakat;
2. Membentuk forum pengurangan risiko bencana (FPRB) yang beranggotakan pemerintah daerah, LSM, akademisi, PMI, media, kelompok agama dan lainnya, dalam upaya percepatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
3. Mengedukasi masyarakat sehingga dapat berpatisipasi aktif dalam penanggulangan bencana dengan membentuk kampung tangguh bencana terutama pada kawasan rawan bencana;
4. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal BNPB;
5. Meningkatkan kompetensi personil kebencanaan baik secara mandiri maupun dengan mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh pusat dan pemerintah provinsi;
6. Membangun sistem informasi bencana yang terintegrasi ke seluruh stakeholder;
7. Meningkatkan fasilitasi bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan bagi korban terdampak;

BAB II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 s/d 2023, merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Kudus dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak Tahun 2018 s/d 2023.

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, yaitu :

Visi

"**KUDUS BANGKIT MENUJU KABUPATEN MODERN, RELIGIUS, CERDAS DAN SEJAHTERA**".

Misi

Pernyataan visi tersebut diatas kemudian dijabarkan dalam 4 misi, sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkwalitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multi media,
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik,
3. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif,
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.
5.

Guna mewujudkan visi tersebut terdapat Misi yang di dukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus yang harus dilaksanakan, yaitu: Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.

Tabel 2.1 Target Rencana Strategis RPJMD 2018 – 2023

Visi : KUDUS BANGKIT MENUJU KABUPATEN MODEN, RELIGIUS, CERDAS DAN SEJAHTERA								
Misi ke 4 : Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing								
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)					Target Akhir Renstra
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan kualitas penanganan bencana		Prosentase desa tangguh bencana	1 desa	33,33	50	66,67	83,33	100
	Berkurangnya resiko bencana yang terdampak pada masyarakat	Prosentase masyarakat teredukasi	1550 orang	39	54,20	69,47	84,73	100
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	70,00	70,50	71,00	71,50	72,00	72,50

1. Kebijakan, Strategi dan Program

   Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan OPD

Sasaran	**Strategi**	**Kebijakan**
Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	Prosentase desa tangguh bencana	Meningkatkan kualitas penanganan bencana

Keterkaitan Renstra dengan Program

Tabel 2.3 Sasaran Strategis, IKU dan Program

Sasaran Strategis	**IKU**	**Program**
Meningkatkan kualitas penanganan bencana	Prosentase desa tangguh bencana	Program Penanggulangan Bencana
Berkurangnya resiko bencana yang terdampak pada masyarakat	Prosentase masyarakat teredukasi	Program Penanggulangan Bencana
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Program pelayanan administrasi umum

B. Perjanjian Kinerja

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja OPD

Sasaran Strategis	**Indikator**	**Target 2020**	
		Awal	**Perubahan**
Meningkatkan kualitas penanganan bencana	Prosentase desa tangguh bencana	50 %	50 %
Berkurangnya resiko bencana yang terdampak pada masyarakat	Prosentase masyarakat teredukasi	54,20 %	54,20 %
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	71,00	71,00

C. Instrumen Pendukung

Inovasi yang mendukung pencapaian kinerja di Tahun 2020 yaitu 247 “pelayanan masyarakat 24 jam 7 hari”.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas .

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah di tetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan

akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	2020		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase desa tangguh bencana	50 %	50 %	100 %
2	Prosentase masyarakat teredukasi	54,20 %	54,20 %	100 %
3	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	71,00	76,15(*	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020, disimpulkan bahwa indikator sasaran Prosentase desa tangguh bencana dan Prosentase masyarakat teredukasi berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 91% ≤ 100%.

Untuk indikator sasaran Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus tahun 2020 mencapai nilai 76,15 (masih dalam proses evaluasi)

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategisnya yang menjadi pogram kerja utama dan program kerja pendukungnya yaitu:

1. Sasaran Meningkatkan kualitas penanganan bencana
2. Berkurangnya resiko bencana yang terdampak pada masyarakat
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Tabel 3.3

Rumusan Indikator dan Formulasi Penghitungan

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1	Meningkatkan kualitas penanganan bencana	Prosentase desa tangguh bencana	• Formulasi Pengukuran : Jumlah Desa tangguh bencana : Jumlah target desa tangguh bencana x 100% • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2	Berkurangnya resiko bencana yang terdampak pada masyarakat	Prosentase masyarakat teredukasi	• Formulasi Pengukuran : Jumlah masyarakat teredukasi : Jumlah target masyarakat teredukasi x 100% • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	• Formulasi Pengukuran : Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh inspektorat • Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Capaian Kinerjanya IKU dibandingkan dengan capaian Tahun sebelumnya dan terhadap Target RPJMD

Tabel 3.4 Target dan realisasi Kinerja Sasaran pertama
Meningkatkan kualitas penanganan bencana

No	Indikator Sasaran	Capaian 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Capaian thd Target Rentra
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Prosentase desa tangguh bencana	33,33 %	50 %	50 %	50 %	100 %	50 %

a. Faktor Pendukung

Komitmen dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan indikator sasaran dan target yang sudah direncanakan.

b. Permasalahan

Anggaran yang sedikit memaksa hanya untuk memfasilitasi pembentukan desa tangguh bencana dan belum bias memberi sarana dan prasarana yang layak.

c. Alternatif Solusi

Anggaran dana dimaksimalkan penggunaannya dengan mengutamakan efisiensi, kuaitas dan kuantitas.

Tabel 3.5 Target dan realisasi Kinerja Sasaran kedua
Berkurangnya resiko bencana yang terdampak pada masyarakat

No	Indikator Sasaran	Capaian 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Capaian thd Target Rentra
			Target	Realisasi	Capaian		
2	Prosentase masyarakat teredukasi	39 %	54,20	54,20 %	54,20 %	100 %	54,20 %

a. Faktor Pendukung

Komitmen dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan indikator sasaran dan target yang sudah direncanakan.

b. Permasalahan

Pada Indikator Prosentase masyarakat teredukasi tercapai target 1000 orang pada Twiwulan 4 pada tahun 2020 karena masuk dalam anggaran Perubahan ABPD.

c. Alternatif Solusi

Anggaran dana dimaksimalkan penggunaannya dengan mengutamakan efisiensi, kuaitas dan kuantitas

Tabel 3.6 Target dan realisasi Kinerja Sasaran ketiga
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

No	Indikator Sasaran	Capaian 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Capaian thd Target Rentra
			Target	Realisasi	Capaian		
3	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	70,50	71,00	76,15	71,00	72,50	71,00

a. Faktor pendukung

Komitmen dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan indikator sasaran dan target yang sudah direncanakan.

b. Permasalahan

Pada Indikator Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah masih proses, tapi komitmen selalu naik tiap tahun

c. Alternatif Solusi

Anggaran dana dimaksimalkan penggunaannya dengan mengutamakan efisiensi, kuaitas dan kuantitas.

C. Realisasi APBD

NO	URAIAN	APBD	P APBD I	PAPBD II	REALISASI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**				
	Gaji dan Tunjangan	**1.895.603.000**	**1.836.270.000**	**1.712.365.000**	
II	**BELANJA LANGSUNG**				
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1.564.610.000**	**708.959.000**	**761.459.000**	**658.056.362**
	Peningkatan system perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.548.700
	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	54.550.000	54.550.000	74.500.000	74.500.000
	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	1.505.060.000	649.409.000	681.959.000	579.007.662
2.	**Program penanggulangan Bencana Daerah**	**1.237.934.000**	**1.043.459.000**	**1.118.459.000**	**970.787.580**
	Fasilitasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	630.790.000	499.740.000	579.275.000	553.923.394
	Penanganan kedaruratan dan penyediaan logistic	457.144.000	423.719.000	423.334.000	332.391.186
	Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	150.000.000	120.000.000	115.850.000	84.473.000
		2.802.544.000	**1.752.418.000**	**1.879.918.000**	**1.628.843.942**

Tabel 3.5 Alokasi Anggaran pada Sasaran Strategis Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	IKU	Program	Pagu Anggaran
1	Meningkatkan kualitas penanganan bencana	Prosentase desa tangguh bencana	Penanggulangan Bencana Daerah	1.118.459.000
2	Berkurangnya resiko bencana yang terdampak pada masyarakat	Prosentase masyarakat teredukasi	Penanggulangan Bencana Daerah	1.118.459.000
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Program Pelayanan Administrasi Umum	761.459.000

D. Efisiensi Anggaran

Perbandingan realisasi APBD dengan capaian Kinerja

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

No	Program	Kinerja		Anggaran	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Program Pelayanan Administrasi Umum	100 %	100 %	761.459.000	658.056.362
2.	Penanggulangan Bencana Daerah	100 %	100 %	1.118.459.000	970.787.580

E. Prestasi atau Penghargaan

-

BAB IV Penutup

Sesuai dengan tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dan untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana daerah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori tinggi Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

a. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dicapai (86,64 %) untuk semua kegiatan atau dilaksanakan dengan efektif dan efisien
b. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai variatif dengan rincian sebagaimana tabel.
c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus, mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 1.879.918.000,- dan realisasi anggarannya tersebut terserap sebanyak Rp. 1.628.843.942,- atau (86,64%), sehingga terdapat efisiensi sebanyak 13,36%.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2020 untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan / kinerja yang akan datang.

Kudus, 28 Januari 2020
Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Kudus,

PEMERINTAH KABUPATEN BPBD KUDUS

BUDI WALUYO, AP, MM
NIP. 19750207 199311 1 001